



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : //www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Januari 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah
Bapemperda Rancangan
Perda Tentang
Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Usulan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan perekonomian, yang tercermin melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya sebagai aktivitas rekreasi atau hiburan, tetapi juga sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan adanya peningkatan aktivitas pariwisata, banyak lapangan pekerjaan baru tercipta, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Dalam hal ini, pariwisata bukan hanya dilihat sebagai aktivitas hiburan, tetapi juga

sebagai kebutuhan yang mendalam bagi banyak orang untuk mencari pengalaman baru, baik dari segi alam maupun budaya. Peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas, seperti kemajuan transportasi dan teknologi informasi, telah mempermudah orang untuk bepergian, menjadikan eksplorasi dunia bagian dari gaya hidup. Pergerakan manusia selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat Jawa Tengah. Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kepariwisata di Provinsi Jawa Tengah akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Dengan demikian maka perlu pengaturan dan penyelenggaraannya ke dalam suatu Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menjadi sangat penting yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi pengembangan pariwisata, serta pengaturan tata kelola yang lebih baik. Hal ini juga akan membantu dalam merespons tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pariwisata di era modern, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara

berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
 10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Menciptakan ekosistem pariwisata yang sinergis dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Tengah.
3. Masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya akan memberikan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan

Dalam rangka menjaga dan merawat warisan budaya serta keanekaragaman alam, tidak hanya akan meningkatkan daya tarik

destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan pelestarian identitas lokal.

D. Substansi Kajian

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memiliki Ruang Lingkup: Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata yang meliputi :

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- g. badan promosi pariwisata;
- h. sistem informasi pariwisata;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- j. kerjasama;
- k. penghargaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan

1. Maksud dan Tujuan Raperda

Jawa Tengah yang kaya akan sejarah dan keindahan alam, perlindungan ini menjadi sangat relevan. Hal ini dibuktikan dengan memiliki daya tarik wisata di Jawa Tengah sebanyak 1.218 dengan rincian 446 wisata alam, 160 wisata budaya, 443 wisata buatan, 64 wisata minat khusus dan 105 DTW.

Pengembangan sektor pariwisata ini juga berperan penting dalam mempromosikan keberagaman budaya yang ada, menjadikannya sebagai bagian integral dari identitas daerah.

Dengan pengelolaan yang baik, potensi pariwisata Jawa Tengah tidak hanya akan mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga melestarikan dan mempromosikan budaya serta lingkungan yang ada, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

2. Kewenangan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: “mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya”.

Sedangkan kewenangan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya.

Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya.

3. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Undang-undang Dasar 1945 sebagai “grundnorm” pada Pasal 18 ayat (6) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Makna dari Pasal tersebut bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang ada di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan bisa terlaksana. Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya

yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan kepariwisataan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dasar Hukum hal tersebut, termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada dasarnya, setiap bentuk pembangunan kepariwisataan memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya dikarenakan ketidakmampuan warga Negara untuk mengatur sendiri diri mereka. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Sosiologis:

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam

konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Landasan sosiologis penyelenggaraan kepariwisataan berfokus pada bagaimana pariwisata berinteraksi dengan berbagai aspek sosial dalam masyarakat, termasuk struktur sosial, budaya, dan hubungan antar individu atau kelompok. Pariwisata dapat menciptakan interaksi sosial yang mempertemukan wisatawan dari berbagai latar belakang dengan masyarakat lokal, yang pada gilirannya berpotensi memperkaya pengalaman budaya kedua belah pihak. Namun, interaksi ini juga dapat menimbulkan ketegangan budaya, seperti eksotisasi atau komodifikasi budaya lokal, yang disesuaikan dengan keinginan wisatawan. Pariwisata mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun juga berisiko menimbulkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Fenomena globalisasi yang sering terjadi dalam industri pariwisata membawa nilai dan gaya hidup global ke dalam masyarakat lokal, yang dapat mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata perlu mempertimbangkan dampak sosialnya, seperti partisipasi masyarakat dalam keputusan pariwisata, serta menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pengelolaan yang sensitif terhadap dinamika sosial ini penting untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Yuridis:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Materi Muatan Raperda

Keadaan alam, flora dan fauna merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Jawa Tengah perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi pariwisata yang menyejahterakan.

Potensi pariwisata tersebut memerlukan struktur pelaku usaha, dalam bentuk usaha pariwisata, berupa aneka jasa usaha pariwisata agar dapat memperkuat daya tarik wisata yang secara umum adalah fokus pada pencapaian pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

6. Rekomendasi

Sesuai ketentuan dalam Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi “mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya”.

Sedangkan kewenangan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut direkomendasikan bahwa :

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak dapat diproses lebih lanjut; atau
2. Judul Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

E. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat, semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisata.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN